



Universitas Al Azhar Indonesia

STATUTA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

TAHUN 2017



UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Kompleks Masjid Agung Al Azhar
Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Telp. (021) 727 92753, 726 7272, Fax. (021) 724 4767
Website : www.uai.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
Nomor : 39/VI/KEP/YPIA-P/1438.2017
Tentang
STATUTA UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA (UAI) TAHUN 2017

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Statuta suatu Universitas adalah merupakan Pedoman untuk merencanakan, mengembangkan program dalam rangka menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi pada Universitas Al Azhar Indonesia (UAI);
2. Bahwa Statuta UAI yang diterbitkan pada tahun 2000 pada waktu pendirian UAI, demikian pula dengan Statuta yang diterbitkan tahun 2013, telah banyak hal yang berubah sehingga banyak hal yang kurang sesuai dengan perkembangan UAI sendiri;
3. Bahwa perubahan, pertumbuhan dan perkembangan yang ada di UAI semestinya bersumber atau didasari oleh statuta yang ada, namun perubahan tersebut belum tercantum pada statuta yang lama, sehingga statuta UAI tersebut perlu disesuaikan;
4. Bahwa untuk mengadakan penyesuaian dalam statuta UAI tersebut perlu hal-hal baru yang sudah ada/dan telah terjadi di UAI hendaklah dituangkan dalam statuta;
5. Bahwa untuk penyesuaian statuta UAI tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar YPI Al Azhar Pasal 18 dan 19;
2. Kebijakan Umum YPI Al Azhar poin 1 dan 2;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012;
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tanggal 28 Januari 2010;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
7. Permen Riset, Teknologi dan Dikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tanggal 21 Desember 2015;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tanggal 17 Januari 2012;
9. Permen Riset, Teknologi dan Dikti RI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi tanggal 11 Mei 2016;
10. Permen Dikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM- Dikti) tanggal 9 Juni 2014;
11. Permen Riset Teknologi dan Dikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 23 September 2016;
12. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 135/D/O/2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pendirian Universitas Al Azhar Indonesia.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat bersama antara YPIA dengan UAI / perwakilan Senat Akademik dan Tim Revisi Statuta tanggal 31 Mei 2017 yang telah menetapkan Statuta UAI 2017 ;
2. UU RI No.12 tahun 2012 pasal 66 ayat (3) bahwa Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

[Handwritten signature]



YAYASAN PESANTREN ISLAM AL-AZHAR

KOMPLEKS MASJID AGUNG AL-AZHAR

JL. SISINGAMANGARAJA, KEBAYORAN BARU. TELP. 7261233. 7245682. 7396232. FAX. 7393646
JAKARTA SELATAN 12110. Email: info@al-azhar.or.id http://www.al-azhar.or.id

Memutuskan

- Menetapkan Pertama** : Memberlakukan Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) tahun 2017 sebagai "Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)" ;
- Kedua** : Statuta UAI tahun 2017 ini merupakan hasil revisi oleh Tim Revisi Statuta UAI yang telah dibahas dalam Rapat bersama antara Pengurus YPIA dengan Pimpinan UAI dan perwakilan anggota Senat Akademik Universitas dan ditetapkan sebagai Statuta UAI yang telah disesuaikan dengan kondisi UAI saat ini dan merupakan penyempurnaan statuta terbitan tahun 2013;
- Ketiga** : "Statuta" UAI tahun 2017 menjadi dasar pengembangan UAI selanjutnya;
- Keempat** : Dengan terbitnya Surat Keputusan Pengurus YPI Al Azhar tentang Statuta Universitas Al Azhar (UAI) tahun 2017 maka hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan "Statuta" UAI tahun 2017 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 24 Ramadhan 1438 H/ 19 Juni 2017 M

Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar

Ketua Umum,

H. Muhammad Suhadi



Sekretaris,

H. Sobirin HS

Tembusan Yth:

1. Pembina YPI Al Azhar;
2. Pengawas YPI Al Azhar;
3. Kepala Sekretariat YPI Al Azhar;
4. BPH UAI;
5. Rektor UAI;
6. Wakil Rektor UAI;

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
MUKADIMAH	2
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI, FUNGSI, TUJUAN, STRATEGI DASAR, DAN HIRARKI KEKUATAN PERATURAN	5
BAB III IDENTITAS	7
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	8
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	9
BAB VI GELAR AKADEMIK, WISUDA, DAN PENGHARGAAN	10
BAB VII PENGELOLAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	11
BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK; REKTOR, WAKIL REKTOR, SENAT FAKULTAS; DEKAN KA.PROGRAM STUDI.	21
BAB IX KETENAGAAN	21
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI	22
BAB XI KERJASAMA	24
BAB XII SARANA DAN PRASARANA	25
BAB XIII PENERIMAAN & PEMBIAYAAN	25
BAB XIV PENGAWASAN	26
BAB XV PENETAPAN DAN PERUBAHAN STATUTA	26
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	27

MUKADDIMAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan Rakhmat Allah SWT, Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPI Al Azhar) telah didirikan dan berkiprah bagi bangsa dan Negara dalam bidang pendidikan Pra-sekolah, Dasar dan Menengah yang dilanjutkan dengan pendirian Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) pada tanggal 1 Muharram 1421-H bertepatan dengan 6 April tahun 2000. Upaya ini dimulai dengan pembentukan Tim Perguruan Tinggi Islam Al Azhar melalui Surat Keputusan Pengurus Harian YPI Al Azhar nomor IV/PH—YPI/KEP/2000 tanggal 1 Maret 2000. Selanjutnya Ditjen Dikti Depdiknas memberikan izin pendirian UAI melalui SK Mendiknas No 1345/O/D/2000.

Dalam melengkapi perwujudan visi menuju “Izzul Islam Wal Muslimin”, YPIA meneruskan pembinaan Islam dari lingkungan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi UAI sesuai dengan nilai Ke Al Azharan, dengan memenuhi amanat UUD 1945, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ipteks melalui kegiatan Tridarma. Dalam melaksanakan kegiatan Tridarma tersebut, UAI mementingkan akademik atmosfir yang bernuansa Islami dan bertoleransi. UAI memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, mampu mengintegrasikan dimensi intelektual, etika moral dan spiritual yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban, meningkatkan martabat, daya saing serta kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, UAI sejak berdiri hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga STATUTA yang diterbitkan pada tahun 2000 dan tahun 2013 mengalami penyempurnaan. Mempertimbangkan berbagai regulasi pemerintah terkait pendidikan tinggi yang diterbitkan sejak tahun 2014, perkembangan ipteks, kondisi kehidupan bangsa dan persaingan global, perlu dilakukan penyempurnaan STATUTA 2013

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dilakukan penyempurnaan STATUTA sebagai pedoman dasar dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program Tridharma Perguruan Tinggi UAI yang

disebut :

“STATUTA UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA TAHUN 2017 “

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab atas Pendidikan tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) **Badan Penyelenggara** adalah badan penyelenggaraan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) dalam hal ini adalah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA);
- (3) **Yayasan** adalah Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar yang didirikan pada tanggal 7 April 1952, dan Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Nopember 2003 Nomor: 91 Tambahan Berita Negara Nomor: 116/2003. Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008 Nomor: 58 Tambahan Berita Negara Nomor: 920/2008;
- (4) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di Indonesia;
- (5) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi meliputi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan sejenisnya;
- (6) **Kopertis** adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta sebagai lembaga perwakilan pemerintah (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) yang mengkordinasikan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayahnya, yakni Wilayah DKI Jakarta; dalam hal ini adalah Kopertis wilayah III.
- (7) **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) **Universitas** adalah Universitas Al Azhar Indonesia, disingkat UAI.
- (9) **Statuta** UAI adalah pedoman dasar bagi universitas dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang menjadi acuan untuk merencanakan, mengembangkan serta menyelenggarakan program kegiatan fungsional dan operasionalnya; Statuta universitas ditetapkan oleh Yayasan.
- (10) **Senat Akademik disingkat (SA)** adalah badan normatif akademik tertinggi universitas, yang terdiri atas Guru Besar tetap, Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas dan Wakil Dosen tetap; dari setiap Fakultas.
- (11) **Peraturan Universitas** adalah seluruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dan harus dipatuhi oleh semua pihak terkait di lingkungan Universitas, berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas. (SAU)
- (12) **Peraturan Rektor** adalah seluruh ketentuan yang diberlakukan di UAI berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas.
- (13) **Senat Fakultas disingkat (SF)** adalah merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas ditingkat Fakultas.

- (14) **Peraturan Dekan** adalah seluruh ketentuan yang diberlakukan pada Fakultas berdasarkan hasil Rapat Senat Fakultas.
- (15) **Program** adalah kegiatan-kegiatan universitas oleh organisasi di lingkungannya, dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- (16) **Badan Pelaksana Harian (BPH)** adalah organisasi khusus di bawah YPIAI Azhar yang merupakan perwakilan yayasan di Universitas; untuk mengarahkan, mengawasi dan membina UAI.
- (17) **Dewan Penyantun (BP)** adalah organisasi di bawah YPIA yang mendukung jejaring dan kesehatan keuangan UAI, untuk menampung masukan dari unsur masyarakat;
- (18) **Rektor** adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab memimpin Universitas;
- (19) **Dekan** adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab memimpin Fakultas.
- (20) **Ketua Program Studi (Ka Prodi)** adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab memimpin Program Studi;
- (21) **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik universitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (22) **Pola Ilmiah Pokok** adalah ciri keilmuan yang diunggulkan oleh universitas;
- (23) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (24) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang secara resmi terdaftar pada Universitas;
- (25) **Alumni** adalah semua lulusan universitas dan sudah memiliki ijazah asli;
- (26) **Kebebasan akademik** adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan universitas, terbebas dari campur tangan pihak luar yang secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (27) **Kegiatan akademik** adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat atau kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang secara keseluruhan pada hakekatnya adalah dalam konteks pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
- (28) **Enterprising University** adalah Pengelolaan Universitas yang berdasarkan semangat Kewirausahaan dengan Nilai-nilai ke Al Azharan, dimana segenap warganya mengedepankan kreativitas; inovasi; dan inovasi dalam mencapai UAI yang Unggul, Adil dengan penuh Ikhtiar yang inovatif
- (29) **Penelitian atau Riset** adalah kegiatan yang dilakukan berdasar pada kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (30) **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan dalam menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat serta kecerdasan kehidupan bangsa dan bernegara;
- (31) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)** adalah lembaga yang mengelola pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (32) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk melaksanakan, mengembangkan, meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (33) **Kurikulum** adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar Universitas

- (34) **Silabus** adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata kuliah/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar; yang berdasarkan tuntutan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- (35) **Ke- Al Azhar -an** adalah merupakan ciri khas Al Azhar yang menjadi dasar untuk mendidik warga UAI (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) agar memiliki akhlakul karimah, bermutu, beradab, bermartabat, dan membangkitkan semangat serta memberi cahaya penerang yang bernuansa Islami menuju kesejahteraan masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

BAB II

VISI, MISI, FUNGSI, TUJUAN, ELEMEN DASAR DAN HIRARKI KEKUATAN PERATURAN

Pasal 2 **VISI**

Menjadi universitas terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat, memiliki kemampuan intelektual berlandaskan nilai moral dan etika Islami.

Pasal 3 **MISI**

- (1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan strategi Enterprising University;
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan inovasi melalui kemitraan dengan institusi yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (3) Menumbuh-kembangkan pembentukan karakter bangsa melalui nilai moral dan etika Islam.

Pasal 4 **FUNGSI**

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi;
- (2) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Melaksanakan pembinaan kepada sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan dan ke-Islaman;
- (5) Melaksanakan kegiatan layanan administratif, dalam mendukung semua fungsi universitas seperti disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya.

Pasal 5 **TUJUAN**

- (1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, dilandasi nilai-nilai luhur Islam;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing;
- (3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan;



- (4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika;
- (5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip *Good University Governance*;
- (6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas.

Pasal 6

NILAI-NILAI DASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UAI

1. Nilai-nilai dasar UAI adalah moral dan etika Islami dan ke Al-Azharan yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan bidang pendidikan di lingkungan YPIA.
2. **Nilai Ke- Al Azhar -an** adalah merupakan ciri khas Al Azhar yang menjadi dasar untuk mendidik sivitas akademika UAI (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) agar memiliki akhlakul karimah, bermutu, beradab, bermartabat, dan membangkitkan semangat serta memberi cahaya penerang yang bernuansa Islami menuju kesejahteraan masyarakat yang diridhai Allah SWT.
3. Strategi dalam mengelola dan mengembangkan UAI berdasarkan nilai-nilai dasar UAI adalah "**Enterprising university**", yaitu Semangat dan Perilaku Kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai ke Al Azhar-an yang unggul dan bermartabat. Strategi ini diarahkan pada pencapaian tujuh (7) elemen dasar sivitas akademika UAI, yaitu:
 - a. Nilai-nilai Islam;
 - b. Kepemimpinan;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Komunikasi
 - f. Manajemen;
 - g. Teknologi informasi.
4. Pedoman tentang penerapan nilai-nilai dasar dan strategi pengembangan UAI sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 1 ; 2 dan 3, lebih lanjut diatur melalui Peraturan Rektor

Pasal 7

HIRARKI PERATURAN

- (1) Pengelolaan kegiatan universitas didasarkan pada hirarki peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - c. Peraturan Yayasan;
 - d. Statuta Universitas;
 - e. Peraturan Universitas;
- (2) Selain Peraturan sebagaimana disebut pada ayat 1 terdapat peraturan lainnya yaitu :
 - a. Peraturan Rektor;
 - b. Peraturan Dekan;
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. Pasal 7 ayat 1 huruf d dan e ditetapkan dalam rapat Senat Akademik
 - b. Pasal 7 ayat 2 huruf a. ditetapkan dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) UAI.
 - c. Pasal 7 ayat 2 huruf b ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 8

NAMA DAN KEDUDUKAN

Universitas bernama Universitas Al Azhar Indonesia disingkat UAI berkedudukan di Jakarta dengan alamat Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pasal 9

PENDIRIAN

Universitas didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar pada tanggal 1 Muharram 1421 H, bertepatan dengan tanggal 6 April 2000 M dan disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 135/D/0/2000 tanggal 10 Agustus 2000.

Pasal 10

ASAS

Universitas berasaskan Islam, keilmuan dan keindonesiaan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 11

LAMBANG DAN BENDERA



Universitas Al Azhar Indonesia

- (1) Lambang universitas terdiri dari:
 - a. Huruf A berwarna kuning emas yang dilingkari oleh gambar bulan sabit yang di ujung atas kiri tergantung lingkaran berukuran lebih kecil, dengan posisi huruf A, bulan sabit, dan lingkaran berukuran lebih kecil tersebut tidak sentris atau tidak di tengah dengan latar belakang kotak persegi empat berwarna biru tua;
 - b. Tulisan universitas merupakan penjelasan akronim dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nama tersebut mencirikan sifat kokoh dan elegan sehingga mencerminkan kesatuan antara ilmu, teknologi dan moral.
 - c. Komposisi simbol dengan nama menunjukkan perpaduan antara konsep timur dan barat. Pada bagian bawah ditambahkan nama universitas yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia;
- (2) Arti Lambang:
 - a. Huruf A merupakan singkatan dari kata Al Azhar dan merupakan visi universitas yaitu menuju Perguruan Tinggi terkemuka. Huruf A pula melambangkan nilai tertinggi dalam akreditasi yang juga merupakan sasaran universitas;
 - b. Bulan sabit melambangkan arah universitas yaitu iman dan taqwa (Imtaq);
 - c. Lingkaran kecil sebagai bola dunia melambangkan visi universitas jangka panjang sebagai Perguruan Tinggi yang mendunia;
 - d. Kotak persegi empat sebagai Ka'bah melambangkan asas universitas yaitu Islam;
 - e. Posisi lambang-lambang tersebut tidak sentris atau tidak di tengah yang melambangkan universitas bersifat dinamis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

- (3) Arti Warna:
 - a. Biru tua melambangkan kedalaman ilmu yang bertanggung jawab;
 - b. Kuning emas melambangkan kemurnian, kedewasaan, keimanan dan ketaqwaan.
- (4) Arti posisi tulisan Universitas Al Azhar Indonesia di bawah dan menjulur ke kanan melambangkan bahwa universitas adalah dasar yang dinamis bagi pendidikan global;
- (5) Universitas memiliki bendera Universitas;
- (6) Setiap Fakultas mempunyai bendera yang masing-masing berbeda dalam warna dasar bendera;
- (7) Bendera Universitas berukuran 3:2, berwarna dasar biru tua dengan lambang Universitas Al Azhar Indonesia di dalam lingkaran berwarna kuning emas, di tengah bendera;
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan Lambang dan Bendera diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 12 HYMNE DAN MARS

Universitas mempunyai hymne dan mars yang diatur di dalam Peraturan Universitas yang ditetapkan dengan keputusan rapat Senat Akademik Universitas. ✓

Pasal 13 BUSANA AKADEMIK

Universitas mempunyai Busana Akademik berupa toga, topi, dan jaket almamater demikian pula pakaian sehari-hari bagi mahasiswa, dosen dan karyawan adalah berpakaian yang sopan dan tidak bertentangan dengan busana yang melanggar nilai-nilai susila dan kesopanan dalam Islam. Busana ini diatur dalam Peraturan Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14 POLA ILMIAH POKOK (PIP)

- (1) Pola Ilmiah Pokok (PIP) diarahkan untuk menumbuh-kembangkan keilmuan dalam mewujudkan visi dan misi Universitas;
- (2) PIP dimanifestasikan dalam pengembangan 3 klaster, yakni: Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa, Pranata Sosial, dan Humaniora untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengangkat martabat bangsa;
- (3) PIP dijabarkan oleh komponen pelaksana akademik berupa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 15 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UAI, mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian terkait yang dirumuskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dilengkapi dengan 2 (dua) strategi dan nilai-nilai dasar yaitu "Tujuh Elemen Dasar" dan Semangat "kewirausahaan" berdasarkan nilai ke Al Azhar-an;
- (2) Kegiatan pengembangan pendidikan diselenggarakan dengan Pola Ilmiah Pokok seperti disebutkan pada pasal 14
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tujuh Elemen Dasar, dan Semangat dan Perilaku Kewirausahaan berdasarkan nilai ke Al Azhar-an selanjutnya diatur dalam peraturan universitas.

Pasal 16
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Kegiatan Penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (2) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, UAI senantiasa berpegang kepada Tujuh Elemen Dasar, dan semangat dan Perilaku Kewirausahaan berdasarkan nilai ke Al Azhar-an .
- (4) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di UAI dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- (5) Pelaksanaan dan pengelolaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dapat dilaksanakan pada tingkat Universitas; Fakultas dan Program Studi.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, FORUM AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17
KEBEBASAN AKADEMIK

- (1) UAI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan;
- (2) Kebebasan akademik digunakan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, anggota sivitas akademika mengupayakan agar semua hasil kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik ditetapkan dalam peraturan universitas.

Pasal 18
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan hak serta tanggung jawab seseorang yang memiliki prasyarat atribut yang diakui wewenang serta wibawa keilmuannya untuk menyampaikan pendapat/gagasan/temuan didalam forum akademik;
- (2) Substansi yang disampaikan pada ayat (1) harus berbasis keilmuan/kepakaran yang dapat bersifat mono-disiplin, multi-disiplin, dan/atau lintas-disiplin;
- (3) Kebebasan mimbar akademik dapat digunakan mulai dari penyebaran, pengembangan dan penerapan ilmu, serta mengatasi masalah masyarakat secara ilmiah;
- (4) Penyampaian pendapat/gagasan/temuan yang berlainan dengan latar belakang keilmuan/kepakaran dan/atau pada forum yang bukan merupakan Forum Akademik, tidak termasuk dalam kebebasan mimbar akademik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, ditetapkan dalam peraturan universitas.

Pasal 19
FORUM AKADEMIK

- (1) Forum akademik adalah sarana aktivitas ilmiah resmi yang memfasilitasi kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan tanpa memandang media ataupun formatnya;
- (2) Penyampaian pendapat/gagasan/temuan hendaklah dilakukan secara objektif tanpa melanggar kaidah keilmuan, norma, dan susila.
- (3) UAI wajib memiliki Jurnal Ilmiah sesuai klaster Ilmu yang dikembangkan.

Pasal 20
OTONOMI KEILMUAN

- (1) Sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan dalam sesuatu cabang ilmu pengetahuan dan seni untuk menemukan, mengembangkan, dan mengungkapkan serta mempertahankan kebenaran menurut kaidah yang berlaku, serta menjamin keberlanjutan ilmu pengetahuan dan seni tersebut;
- (2) Sivitas akademika bebas dan memiliki kewenangan untuk mengembangkan cabang keilmuan sesuai dengan keahliannya berdasarkan pendekatan mono-disiplin, multi-disiplin dan lintas-disiplin, namun tetap menghargai kompetensi bidang ilmu lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan otonomi keilmuan, ditetapkan dalam peraturan universitas.

BAB VI
GELAR AKADEMIK, WISUDA, DAN PENGHARGAAN

Pasal 21
GELAR AKADEMIK

- (1) Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan stratifikasi dan jenis pendidikannya;
- (2) Yang berhak menerima dan menggunakan gelar akademik adalah lulusan Universitas, dan kepadanya diberikan ijazah sebagai bukti atas keberhasilan studinya;
- (3) Ijazah tersebut pada ayat (2) dilampiri transkrip nilai serta predikat kelulusan;
- (4) Gelar akademik mengacu pada Keputusan Menteri yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang gelar akademik, ijazah dan predikat kelulusan diatur melalui peraturan akademik yang diatur dalam peraturan Universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22
WISUDA

- (1) Pelaksanaan pemberian ijazah kepada lulusan universitas secara resmi dilakukan pada saat acara wisuda yang merupakan sidang senat terbuka universitas;
- (2) Acara wisuda seperti disebutkan pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun akademik;
- (3) Pada acara wisuda, Rektor wajib memberikan laporan kemajuan perkembangan akademik universitas kepada semua pemangku kepentingan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wisuda, diatur melalui peraturan akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23
PENGHARGAAN

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan baik kepada warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing dengan memenuhi segenap persyaratan Universitas dan Pemerintah antara lain dalam bentuk gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*), Guru Besar Tidak Tetap dan Penghargaan lainnya kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan bidang lainnya,
- (2) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan, Guru Besar Tidak Tetap, dan kehormatan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian penghargaan gelar/jabatan, kehormatan lainnya diatur dengan Peraturan Universitas.

BABVII
PENGELOLAAN DAN ORGANISASI

Pasal 24
PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Pengelolaan universitas mengacu kepada Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, antara lain:

- (1) Pengelolaan universitas dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektifitas serta efisiensi; dengan selalu berusaha untuk mensejahterakan SDM dan Mahasiswa.
- (2) Pengelolaan secara otonomi dalam bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) Pengelolaan secara otonomi dalam bidang non-akademik meliputi penentuan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana;
- (4) Penyelenggaraan otonomi pada ayat (1)-(3), diatur oleh Badan Penyelenggara (YPIA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25
SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS

Organisasi Universitas (secara berurutan) terdiri dari:

- a. Badan Penyelenggara
- b. Badan Pelaksana Harian
- c. Dewan Penyantun
- d. Pimpinan Universitas dan Fakultas
- e. Senat Akademik
- f. Pelaksana Akademik
- g. Pelaksana Administrasi
- h. Pelengkap.



Pasal 26
BADAN PENYELENGGARA

Badan Penyelenggara dan Pengelola Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) adalah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar disingkat (YPIA)

Pasal 27
BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

- (1) BPH adalah badan yang ditunjuk khusus oleh yayasan (YPIA) untuk dan atas nama yayasan guna mengarahkan, mengadakan pengawasan, membina dan mengembangkan UAI untuk menjadi Universitas terkemuka sesuai dengan Visi dan Misi UAI seperti yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal ini sesuai fungsi dan posisi BPH sebagai mana disebut pada poin (1), BPH memberikan laporan secara rutin kepada Yayasan untuk mendapatkan arahan lebih jauh dalam melaksanakan tugas BPH di UAI.
- (3) Anggota BPH adalah Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap kegiatan pendidikan tinggi,
- (4) Anggota BPH berjumlah minimal 4(empat) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan struktur Ketua; Sekretaris dan Anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (5) Setiap anggota BPH diberi tugas membina, mengembangkan bidang kerja bersama-sama dengan semua Pimpinan Universitas/ Fakultas dan Prodi yaitu sesuai jumlah bidang kerja di UAI yaitu bidang akademik/Tri dharma Perguruan tinggi; bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan; Bidang Manajemen dan Keuangan /Pengawasan; serta Bidang Penjaminan Mutu .
- (6) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) BPH bertugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Yayasan dan Rektor UAI dalam menetapkan statuta; peraturan universitas, pedoman; maupun kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan UAI;
 - b. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan serta pertimbangan terhadap laporan pertanggung jawaban tahunan Rektor, yang hasilnya disampaikan kepada Yayasan.
 - c. Menerima, menilai dan memberikan rekomendasi terhadap APB tahunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan) yang diajukan oleh Rektor UAI sebelum disahkan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 28
DEWAN PENYANTUN (DP)

- (1) Dewan Penyantun merupakan perwakilan Yayasan yang berasal dari unsur masyarakat, terdiri dari: tokoh masyarakat, pengusaha, pemimpin organisasi kemasyarakatan dan tokoh pendidikan, yang berfungsi membantu pengembangan jejaring dan kesehatan keuangan UAI;
- (2) Dewan Penyantun dapat memberikan masukan ke Universitas tentang pengembangan keuangan; pengelolaan dana ; pengadaan dan peningkatan sarana prasarana.
- (3) Anggota Dewan Penyantun minimal berjumlah 3 (tiga orang) yang dipilih dan ditetapkan oleh Yayasan untuk masa bakti 4 (empat) tahun;
- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.

Handwritten signature/initials

Pasal 29
PIMPINAN UNIVERSITAS dan FAKULTAS

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri dari :
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan
 - c. Ketua Program Studi

Pasal 30
REKTOR

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, serta membina hubungan dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar negeri;
- (2) Rektor dalam memimpin pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang tersebut pada ayat (1) di atas dibantu oleh para Wakil Rektor yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan,
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor;
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan bersama dengan Senat Akademik mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai pejabat sementara Rektor sampai diangkatnya Rektor baru atau rektor definitif.
- (5) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (6) Rektor yang telah habis masa jabatannya; melalui proses pemilihan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (7) Calon Rektor dapat dipilih dari dalam dan/atau dari luar UAI
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor, diatur dalam pedoman pemilihan dan penetapan Rektor yang ditetapkan dalam peraturan Yayasan

Pasal 31
WAKIL REKTOR

- (1) Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor ke Yayasan setelah mempertimbangkan hasil rapat Senat Akademik dan diangkat serta diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Jumlah dan bidang tugas serta fungsi Wakil Rektor disesuaikan dengan keperluan manajemen universitas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wakil Rektor, diatur dalam Pedoman pengusulan dan penetapan Wakil Rektor yang ditetapkan dalam peraturan Yayasan.



Pasal 32
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)

- (1) LP2M membantu Rektor dalam mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan, teknologi dan seni serta aplikasinya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) LP2M dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik; untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LP2M berkoordinasi dengan wakil rektor terkait.
- (4) Ketua LP2M bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LP2M diatur dalam Peraturan Universitas

Pasal 33
STRUKTUR ORGANISASI LP2M

- (1) Ketua LP2M dibantu oleh sekretaris, dan wakil ketua sesuai kebutuhan
- (2) Sekretaris dan wakil ketua LP2M diusulkan oleh Ketua LP2M, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (3) LP2M dapat membentuk pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan, dipimpin oleh ketua pusat
- (4) Ketua pusat diusulkan, Ketua LP2M, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Pusat berkoordinasi dengan Ketua LP2M dan Pimpinan Fakultas sesuai bidang ilmu yang diemban pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pusat pada LP2M diatur dengan Peraturan Universitas atas usul Ketua LP2M.

Pasal 34
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

- (1) BPM merupakan badan yang berfungsi untuk mengawasi mutu terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi, guna menjamin tercapainya Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar universitas; yang sudah ditetapkan yayasan.
- (2) Tujuan BPM adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal dalam mewujudkan visi dan misi universitas serta memenuhi keperluan *stakeholders*, termasuk peningkatan peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi;
- (3) BPM mengadakan evaluasi dengan memonitor pelaksanaan program, baik akademik maupun non-akademik, secara berkesinambungan; dan melaporkan hasilnya ke Rektor dengan tembusan ke BPH-UAI.
- (4) BPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik; untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPM diatur dalam peraturan universitas.

Pasal 35
STRUKTUR ORGANISASI BPM

- (1) BPM memiliki minimal 2 (dua) Pusat yaitu pusat perencanaan dan pengelolaan penjaminan mutu UAI, serta pusat monitoring dan evaluasi (monev) keterlaksanaan penjaminan mutu;
- (2) Masing-masing unit dipimpin oleh Kepala pusat;
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua BPM;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur BPM diatur dengan Peraturan universitas.

Pasal 36
BADAN AUDIT INTERNAL (BAI)

- 1) Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Audit Internal (BAI) yang dipimpin oleh seorang Ketua Badan.
- 2) Ketua BAI diangkat oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik untuk masa priode selama 4 (empat) tahun.
- 3) BAI menyusun rencana kerja audit internal di bidang proses pelaksanaan akademik dan non akademik termasuk keuangan untuk memastikan terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan *Good University Governance*;
- 4) Melaksanakan audit ketaatan terhadap berbagai ketentuan dan peraturan penunjang pelaksanaan kegiatan internal tridharma perguruan tinggi;
- 5) Melaksanakan audit keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran di seluruh unit kerja;
- 6) Melaksanakan audit operasional dan pengawasan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen dalam mencapai misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan;
- 7) Hasil pelaksanaan audit oleh BAI harus dilaporkan ke Rektor UAI dengan memberi tembusan kepada BPH-UAI.
- 8) Melaksanakan audit khusus lainnya dapat dilakukan atas instruksi Rektor.

Pasal 37
SENAT AKADEMIK (SA) dan MAJELIS GURU BESAR (MGB)

- (1) Senat Akademik (SA) merupakan badan normatif akademik tertinggi Universitas dengan masa jabatan keanggotaan selama 4 (empat) tahun;
- (2) Senat Akademik terdiri atas Guru Besar Tetap, Pimpinan Universitas, Dekan dan Wakil Dosen, serta unsur lain yang ditetapkan Senat;
- (3) Anggota Senat Akademik yang berasal dari Wakil Dosen ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan, yang jumlahnya proporsional dengan jumlah Dosen di setiap fakultas; (Berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Pedoman pengangkatan anggota Senat Akademik)
- (4) Anggota Senat Akademik diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (5) Senat Akademik diketuai oleh anggota senat yang dipilih bukan dari jabatan struktural, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Akademik
- (6) Majelis Guru Besar (MGB) merupakan wadah organisasi Guru Besar di lingkungan UAI yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika akademik, menilai pengusulan Guru Besar, dan memberikan rekomendasi kepada rektor tentang pelaksanaan universitas;
- (7) MGB dapat dibentuk jika jumlah Guru Besar Tetap universitas telah mencapai jumlah minimal 2 (dua) kali jumlah fakultas yang dimiliki;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengangkatan anggota SA dan MGB diatur dengan peraturan Yayasan maupun peraturan Universitas.

Pasal 38
TUGAS SENAT AKADEMIK (SA)

- (1) Senat Akademik mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan akademik, pengembangan Universitas, penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan tuntunan Islam;
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
 - c. Memberikan pendapat atas rancangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor;
 - d. Menilai pertanggung jawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan universitas;
 - f. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - g. Mengukuhkan pemberian jabatan Guru Besar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengukuhkan pemberian gelar Kehormatan (berupa guru besar dan doktor) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi/bidang kerja, yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila dipandang perlu ditambah dengan anggota lain;
 - (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademik Universitas dilakukan secara terbuka melalui musyawarah mufakat, kecuali terkait dengan pemilihan orang dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup;
 - (4) Senat Akademik bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;

Pasal 39 **PELAKSANA AKADEMIK**

Unsur Pelaksana Akademik pada Universitas terdiri dari **Fakultas dan Program Studi**.

Pasal 40 **PELAKSANA ADMINISTRASI**

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi adalah unit yang membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan administrasi universitas maupun fakultas yang berbentuk Biro. Setiap Biro Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan di bidang masing-masing: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK); Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI); dan Biro Kerjasama dan Promosi (BAKP);
- (2) Jumlah Biro tergantung pada keperluan Universitas dan ditetapkan oleh Rektor, dan untuk efisiensi maka beberapa bidang kegiatan dapat digabungkan menjadi satu biro;
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor, sesuai bidang kerja masing-masing;
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 41 **PELENGKAP**

- (1) Universitas dapat membentuk unit-unit pelengkap dalam organisasi sesuai dengan perkembangan dan keperluan dengan tetap menjaga efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas, seperti: Pusat Integrasi Nilai-nilai Islam, Pusat Pembinaan Etika, dan Pusat-pusat Kajian lainnya serta unit pelaksana teknis lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai badan /unit kerja lainnya diatur dalam peraturan universitas.

Pasal 42
KEDUDUKAN DAN TUGAS FAKULTAS

- (1) Fakultas adalah pelaksana akademik bidang pendidikan yang mengkoordinasikan pelaksanaan Tridharma serta penjaminan mutu serta peningkatannya;
- (2) Fakultas bertugas:
 - a. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan ke-islaman, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
 - b. Mengembangkan dan pembinaan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;
 - c. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
 - d. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas berkoordinasi dengan LP2M, dan dalam hal penjaminan mutu berkoordinasi pula dengan BPM.

Pasal 43
JENIS FAKULTAS

- (1) Fakultas di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia meliputi:
 - a. Fakultas Sains dan Teknologi (FST);
 - b. Fakultas Ekonomi (FE);
 - c. Fakultas Sastra (FS);
 - d. Fakultas Hukum (FH);
 - e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
 - f. Fakultas Psikologi dan Pendidikan (FPsP).
- (2) Fakultas memiliki sejumlah Program Studi (Prodi), meliputi Strata S-1 ;S-2 dan S-3
- (3) Program studi, berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan ,pembinaan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, Tridharma PT dan Penjaminan mutu; yang dikoordinasikan oleh Fakultas.
- (4) Universitas dapat membuka, menutup, menggabungkan Fakultas/Program Studi sesuai kebutuhan dan perkembangan pengetahuan,teknologidan/atau kesenian atas pertimbangan Senat Akademik Universitas,berdasarkan peraturan yang berlaku,baik di Universitas, Kopertis maupun Kemenristek dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 44
ORGANISASI FAKULTAS

- (1) Unsur Pimpinan Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan (dapat diangkat sesuai keperluan) ;
 - c. Senat Fakultas (SF).
- (2) Unsur pelaksana akademik:
 - a. Ketua Program Studi; (Sarjana,Vokasi,profesi maupun pasca sarjana) ;
 - b. Sekretaris Program Studi; (Sarjana,Vokasi, profesi maupun pasca sarjana).
- (3) Unsur pelaksana Administrasi.

Pasal 45
DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS

- (1) Dekan memimpin Fakultas, dibantu oleh Wakil Dekan yang diangkat sesuai dengan keperluan untuk penyelenggaraan tridharma dan penjaminan mutu, membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi pada tingkat Fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Dekan; Jika wakil dekan tidak ada maka salah seorang Ketua Program Studi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Dekan;

- (3) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan (bila ada) atau salah seorang Ketua Program Studi (Ka. Prodi) sebagai Pejabat sementara (Pjs) Dekan sebelum diangkat Dekan yang baru dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas;
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas, setelah melalui pemilihan, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- (5) Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (6) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 46 **SENAT FAKULTAS (SF)**

- (1) Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif akademik tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas ditingkat Fakultas;
- (2) Senat Fakultas (SF) terdiri atas Guru Besar tetap, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen; dari setiap Program studi yang jumlahnya sesuai Peraturan Yayasan tentang Pedoman Pengangkatan anggota Senat Fakultas.
- (3) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Wakil Dosen ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan; berdasarkan Peraturan Pengangkatan anggota senat fakultas, yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (4) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Senat Fakultas diketuai oleh anggota Senat fakultas terpilih yang bukan dari jabatan struktural, yang didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas;
- (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara;
- (8) Senat Fakultas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 47 **TUGAS SENAT FAKULTAS (SF)**

- (1) Senat Fakultas (SF) mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan akademik, pengembangan Fakultas, penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan tuntunan Islam;
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
 - c. Memberikan pendapat atas rancangan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas sebelum ditetapkan oleh Dekan;
 - d. Menilai pertanggung jawaban Dekan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Mengusulkan kepada Rektor maksimal 3 (tiga) orang Calon Dekan yang sudah diseleksi berdasarkan Peraturan Pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas ; Satu orang dari Bakal Calon Dekan (BCD) baik dari dalam maupun dari luar Fakultas yang disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan satu orang menjadi Dekan;
 - f. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - g. Mengusulkan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dosen dan pemberian gelar Doktor Kehormatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi/bidang kerja, yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan bila dipandang perlu ditambah dengan anggota lain;

- (3). Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan secara terbuka melalui musyawarah mufakat, kecuali terkait dengan pemilihan orang dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup;
- (4) Senat Fakultas (SF) bersidang sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu semester.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan dan Keanggotaan Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Universitas (yaitu Pedoman penentuan anggota Senat Fakultas yang ditetapkan oleh Yayasan)

Pasal 48 **PROGRAM STUDI**

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau dalam satu cabang ilmu;
- (2) Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik, yakni para dosen.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas;
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; melalui pemilihan untuk periode 4(empat) dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (5) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi dengan persetujuan Dekan;
- (6) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan penjaminan mutu serta peningkatan, pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program studi, diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 49 **PROGRAM PASCASARJANA**

- (1) Program Studi yang memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana;
- (2) Program Pasca Sarjana mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Akademik pada jenjang Strata Dua (S-2) dan/atau Strata Tiga (S-3);
- (3) Program studi pasca sarjana yang sesuai dengan program studi S-1 dikelola oleh fakultas yang mengelola Prodi S-1
- (4) Pembukaan Pasca Sarjana S-2 maupun S-3 harus diajukan ke Kemenristek-Dikti sesuai dengan peraturan yang ada.
- (5) Program studi pasca sarjana yang merupakan lintas prodi dapat dikelola oleh Fakultas tersendiri yang secara administratif langsung berada dibawah Universitas
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pascasarjana diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 50 **PENDIDIKAN VOKASI**

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan;
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab fakultas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan vokasi diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 51 PENDIDIKAN PROFESI

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan profesi berada dalam tanggung jawab fakultas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 52 PENUNJANG

- (1) Unsur Penunjang merupakan perangkat pelengkap di bidang pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar fakultas dan program studi;
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Laboratorium/studio (termasuk Kebun Percobaan, bengkel dan lain-lain), Perpustakaan, Pusat Komputer, dan unsur penunjang bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 53 LABORATORIUM/STUDIO

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;
- (2) Laboratorium/Studio sebagai penunjang pelaksana tugas pokok Program Studi berfungsi:
 - a. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melakukan penelitian dan/atau eksperimen guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ilmu pendidikan sesuai bidang studi yang bersangkutan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sebagian ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laboratorium/Studio diatur dengan Peraturan Dekan.

Pasal 54 PERPUSTAKAAN

- (1) Perpustakaan baik dalam bentuk cetak maupun digital, adalah unit penunjang pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor sedangkan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Akademik;
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan perpustakaan;
- (3) Dalam bidang pekerjaan Kepala Perpustakaan dibantu oleh beberapa staff sesuai dengan keperluan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55 PUSAT KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI (PKSI)

- (1) Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) adalah unit pelaksana teknis di bidang komputerisasi dan informasi untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di universitas yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor bidang terkait;
- (2) PKSI mempunyai tugas antara lain untuk:
 - a) Mengatur penggunaan komputer yang ada di pusat komputer terutama untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah IT (*information technology*);

- b) Menyusun sistem informasi baik untuk keperluan internal (keperluan tridharma perguruan tinggi) maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data informasi serta;
- c) Memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta keperluan administratif yang terkait;
- (3) PKS dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan pusat komputer;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Komputer dan Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK, REKTOR, WAKIL REKTOR, SENAT FAKULTAS, DEKAN, KA-PROGRAM STUDI

Pasal 56

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK, REKTOR, WAKIL REKTOR, SENAT FAKULTAS, DEKAN, KA-PROGRAM STUDI

Persyaratan dan tatacara pengangkatan Senat Akademik, Rektor, Wakil rektor, Senat Fakultas, Dekan, Ka Program Studi, diatur ditetapkan dalam Peraturan Pemilihan masing-masing komponen pimpinan, ditetapkan dalam peraturan yayasan baik oleh Ketua Yayasan maupun yang ditetapkan oleh Rektor. Semua peraturan pemilihan penetapan maupun penunjukan pimpinan ditetapkan dengan peraturan yayasan.

BAB IX

KETENAGAAN

Pasal 57

STATUS KETENAGAAN

- (1) Pegawai universitas terdiri dari: Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Administratif, yang kesemuanya adalah Pegawai Yayasan yang secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Rektor a.n. Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan dari ketua yayasan (YPIA) ;
- (2) Rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai universitas diatur dalam "Peraturan kepegawaian universitas " yang disahkan oleh Yayasan; dan diketanui oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta..
- (3) Kewajiban, hak, dan sanksi bagi pegawai universitas juga diatur dalam peraturan Kepegawaian Universitas .

Pasal 58

DOSEN

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Fakultas yang berada di setiap Program Studi dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan dan pengajaran;
- (2) Dosen terdiri atas Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS yang diperbantukan Kopertis, Dosen Tidak Tetap, Dosen Tamu, dan Guru Besar tetap serta Dosen Guru Besar Emeritus;
- (3) Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar tetap yang sudah pensiun dan diangkat kembali oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas, karena dedikasi, loyalitas dan kontribusinya yang luar biasa terhadap universitas dan tenaga yang bersangkutan masih sangat diperlukan ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur dalam peraturan universitas yang disahkan oleh Yayasan.



Pasal 59
JENJANG JABATAN AKADEMIK

- (1) Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar
- (2) Pengangkatan JJA dilakukan oleh Kopertis dan/atau Ditjen DIKTI atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Tim kepangkatan pada Senat Akademik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JJA dosen tetap dan tidak tetap, diatur dalam peraturan universitas yang disusun berdasarkan peraturan Kepmenristek-Dikti sedangkan Dosen professional diatur berdasarkan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Pasal 60
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksanaan akademik yang diangkat oleh Rektor sesuai keperluan atas persetujuan Yayasan;
- (2) Tenaga Administrasi adalah tenaga pelaksana administrasi universitas yang diangkat oleh Rektor sesuai keperluan atas persetujuan Yayasan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor., setelah disetujui oleh Yayasan dan sesuai dengan peraturan Kemennaker.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 61
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- (1) Penerimaan mahasiswa baru, berdasarkan kepada seleksi akademis.
- (2) Universitas melaksanakan Kegiatan Orientasi bagi Mahasiswa baru, tentang ke-AI Azharan, yang kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan AI Azhar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, pola penerimaan, dan persyaratan mahasiswa baru untuk setiap proram studi, diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 62
MAHASISWA WARGA NEGARA LAIN

- (1) Warga negara lain dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Program studi yang diinginkan; dan
 - c. Ketentuan jumlah yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara lain, diatur dalam peraturan universitas yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa warga Negara Indonesia.

Pasal 63
PEMENUHAN HAK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa berhak untuk:
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, potensi dan kemampuannya;
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada di universitas dalam rangka kelancaran program belajar mengajar;
 - c. Memperoleh layanan informasi dan bimbingan yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.

Handwritten signature and initials

- (2) Universitas dapat memenuhi hak mahasiswa terpilih, yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
- (3) Pemenuhan kewajiban seperti tersebut pada ayat (2) di atas, dilakukan diantaranya dengan cara memberikan :
 - a. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
 - b. Bantuan/pembebasan biaya pendidikan;
 - c. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa terpilih diatur dalam peraturan universitas yang ditetapkan berupa keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 64 **KEWAJIBAN MAHASISWA**

- (1) Semua Mahasiswa UAI berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan universitas;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Menghormati/menghargai dan mematuhi dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi di lingkungan universitas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan universitas yang ditetapkan berupa Keputusan Rektor.

Pasal 65 **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan atas izin Rektor untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, penalaran, bakat, minat, kegemaran dan kreativitas/inovasi mereka;
- (2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk:
 - a. Mendukung tercapainya visi dan misi Universitas dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa;
 - c. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - d. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - e. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi;
- (4) Organisasi kemahasiswaan intra universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan universitas merupakan penanggung jawab segala kegiatan di universitas dan/atau yang mengatasnamakan Universitas Al Azhar Indonesia;
- (5) Universitas dapat menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan yang disetujui, sesuai dengan kemampuan universitas;
- (6) Pola pembinaan organisasi kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan peraturan universitas tentang organisasi kemahasiswaan;
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan di bidang organisasi kemahasiswaan, maka untuk menjaga kepentingan universitas, Rektor dapat mengambil tindakan yang diperlukan;
- (8) Pimpinan Universitas berwenang membuat keputusan yang dianggap perlu jika organisasi kemahasiswaan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Universitas;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam peraturan universitas yang ditetapkan berupa keputusan Rektor.

Pasal 66
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB DAN ETIKA

(1) Sanksi bagi Dosen dan atau Tenaga Kependidikan :

- a. Jika seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan melanggar Etika dan tata tertib Universitas, maka akan disidang melalui Tim Etika Universitas dan hasilnya dibawa ke dalam rapat pimpinan universitas atau fakultas, untuk diputuskan.
- b. Tim etika dosen dan Tenaga Kependidikan dibentuk oleh rektorat dengan sepengetahuan Yayasan.
- c. Peraturan bentuk sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan rektor

(2) Sanksi bagi Mahasiswa yang melanggar tata tertib;

- a. Mahasiswa yang melanggar peraturan perundangan-undangan negara dan/atau peraturan universitas dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Rektor;
- b. Mahasiswa dilarang :
 - 1) Mengganggu penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - 2) Mengganggu keamanan dan kenyamanan pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
 - 3) Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus;
 - 4) Mengganggu ketertiban umum, meminum minuman keras, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba dan obat obat berbahaya, berjudi dan melakukan kegiatan asusila.
- c. Mahasiswa yang melanggar peraturan perundangan-undangan negara dan/atau peraturan universitas dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Rektor;
- d. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat mulai dari teguran hingga pemecatan

Pasal 67
ALUMNI

- (1) Alumni adalah semua lulusan universitas dan sudah memiliki ijazah asli;
- (2) Alumni dapat mendirikan organisasi yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdaftar sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (3) Organisasi alumni tersebut pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan universitas untuk memajukan universitas.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, universitas dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri;
- (2) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma, dengan syarat:
 - a. Saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
 - b. Piagam kerjasama ditandatangani Rektor untuk dipertanggung jawabkan kepada Senat Universitas;
 - c. Dana hasil kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam peraturan universitas.

BABXII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

- (1) Pengadaan atau penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas serta ketersediaan dana Yayasan;
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan gedung UAI dilaksanakan oleh Badan Pengelola Gedung UAI (diangkat oleh YPIA)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur melalui peraturan universitas.

Pasal 70

BADAN KHUSUS PENGELOLA GEDUNG UAI (BKPG)

- (1) Untuk mengelola dan memelihara gedung UAI dibentuk Badan Khusus oleh Yayasan yang diberi nama Badan Khusus Pengelola Gedung UAI disingkat BKPG
- (2) BKPG dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPH dan Rektor UAI.
- (3) Kedudukan; Tugas; fungsi dan tanggung jawab serta SOP- BKPG baik ke Yayasan dan Universitas diatur dalam peraturan tersendiri oleh Yayasan.

BAB XIII PENERIMAAN & PEMBIAYAAN

Pasal 71

SUMBER PENERIMAAN

- (1) Penerimaan Universitas bersumber dari :
 - a. Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan biaya perkuliahan;
 - b. Bantuan Pemerintah;
 - c. Bantuan Alumni;
 - d. Dana hibah;
 - e. Sumbangan masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
 - f. Royalti riset;
 - g. Usaha-usaha lain yang sah; (misal dari hasil usaha Badan Khusus Pengelola Gedung-UAI (BKPG-UA)
 - h. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 72

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNIVERSITAS

Arus penerimaan dan pengeluaran dana serta pengaturan dan penegelolaan pembiayaan universitas diatur dalam naskah kesepakatan tersendiri dengan mengacu kepada Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 62 s.d. 67) yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Statuta ini.

Pasal 73

PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) universitas, disusun oleh Rektor berdasar program kerja dari semua Fakultas dan Program studi serta unit kerja lainnya diajukan ke Yayasan melalui BPH untuk memperoleh persetujuan;

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 76

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh Keluarga Besar universitas;
- (2) Hal-hal rinci menyangkut penjelasan pasal-pasal Statuta diatur dalam penjelasan tersendiri yang akan disusun oleh Universitas ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Ramadhan 1438 H / 19 Juni 2017 M


Yayasan Pesantren Islam Al Azhar

Ketua Umum


H. Muhammad Suhadi



Sekretaris


H. Sobirin HS

- (2) RAPB-UAI yang disusun oleh rektor sedemikian rupa secara rinci sesuai dengan rincian pemasukan dana dan kebutuhan biaya yang berasal dari Fakultas dan Program studi serta unit lainnya (mis; Badan Pengelola Gedung) .
RAPB Fakultas dan program studi yang terrinci ;sangat diperlukan dalm pelaksanaan akreditasi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) universitas, dikelola oleh Rektor sesuai RAPB yang disusun berdasarkan klasifikasi penerimaan dari mahasiswa dan sumber lain yang telah disahkan Yayasan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan program operasional dan pengembangan universitas;
- (4) Pengelolaan keuangan /anggaran universitas ,diatur dalam "Peraturan pengelolaan keuangan/ anggaran UAI " yang disyahkan oleh yayasan . Peraturan ini merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan dengan UAI.
- (5) Rektor berkewajiban menyampaikan"Laporan tahunan / realisasi APB universitas kepada Yayasan melalui BPH Universitas;

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Untuk memantapkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang berkesinambungan, baik internal maupun eksternal;
- (2) Pengawasan mutu internal dalam bidang Akademik dilakukan oleh BPM, sedangkan pengawasan mutu eksternal atau akreditasi, dilakukan Badan Akreditasi yang sesuai.
- (3) Berdasarkan kegiatan monev seperti pada ayat (1) di atas, Rektor menetapkan langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi;
- (4) Akuntabilitas kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik, termasuk keuangan dilakukan oleh Badan Audit Internal (BAI) dilakukan oleh Rektor melalui sistem pelaporan tahunan;
- (5) Kegiatan Pengawasan UAI secara menyeluruh dilakukan oleh YPIA yang dalam pelaksanaan diwakili oleh BPH-UAI .
- (6) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik internal dilakukan oleh BPM, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang sesuai dan dikoordinir oleh BPM;
- (7) Hasil Laporan pengawasan baik oleh BPM maupun BAI wajib dilaporkan ke Rektor dengan memberikan tembusan ke YPIA melalui BPH.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta akuntabilitas diatur dalam peraturan universitas.

BAB XV PENETAPAN DAN PERUBAHAN STATUTA

Pasal 75

- (1), Statuta UAI ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Universitas Al-Azhar Indonesia , yaitu **Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar(YPIA)**.dan Statuta diberlakukan minimal 5 (lima) tahun.
- (2). Perubahan Statuta dilakukan oleh Yayasan melalui Tim yang dibentuk oleh yayasan (terdiri dari unsur Yayasan /BPH-UAI ; Universitas dan Fakultas).

